



P E N E T A P A N

Nomor : 385 / Pdt.P / 2015 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

NI LUH SUSWATI, Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Hindu, Beralamat di Jalan Panji No. 65 Banjar Kwanji, Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : I WAYAN SUGIARTHA,SH. Advokat yang berkantor di Jalan Plawa No. 61 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Agustus 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 385/Pdt/P/2015/PN.Dps, tertanggal 20 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I MADE NENDRA almarhum secara agama Hindu di Kabupaten Badung pada tanggal 4 September 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 17/1987, tanggal 21 Januari 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat dan Pembuat Akte Perkawinan Umat Hindu Kecamatan Kuta ;
- 2 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I MADE NENDRA almarhum telah melahirkan dua orang anak masing-masing bernama :
 - I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN, laki-laki, lahir di Badung pada tanggal 27 Mei 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2.000/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tertanggal 24 Juni 1991;
 - NYOMAN VALENTINO PUTRA RAHARJA, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Pebruari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

Hal 1 dari 9 halaman Perkara Nomor 385/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000166/B1/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 18 Maret 2003 ;

- 3 Bahwa suami Pemohon yang bernama I MADE NENDRA telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2007, sesuai dengan Surat keterangan kematian Nomor: 4666/I/X/2014, yang dikeluarkan oleh Perbekel Dalung pada tanggal 6 Oktober 2014 ;
- 4 Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I MADE NENDRA almarhum mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02105, yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 223 M2, tertulis atas nama NI LUH SUSWATI, I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN, NYOMAN VALENTINO PUTRA RAHARJA ;
- 5 Bahwa anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN menderita cacad kehilangan penglihatan (tidak bisa melihat) sejak berumur sembilan tahun ;
- 6 Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN menderita cacad kehilangan penglihatan (tidak bisa melihat) sejak berumur sembilan tahun sehingga sulit rasanya bertindak secara hukum karena keterbatasannya tersebut diatas yang mengakibatkan anak Pemohon secara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;
- 7 Bahwa untuk keperluan biaya kehidupan sehari-hari serta biaya sekolah anak-anak maka Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02105, yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 223 M2, tertulis atas nama NI LUH SUSWATI, I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN, NYOMAN VALENTINO PUTRA RAHARJA ;
- 8 Bahwa oleh karena anak Pemohon tidak cakap bertindak dalam hukum maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka pemohon sebagainya ibunya ditunjuk sebagai pengampu dari anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama agar ditetapkan hari sidang dan setelah permohonan ini dipandang cukup, kemudian berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan hukum bahwa anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN yang menderita kehilangan penglihatan sejak berumur sembilan tahun tidak cakap untuk bertindak dibidang hukum untuk dan atas nama diri sendiri ;
- 3 Menyatakan hukum Pemohon sebagai pengampu dari anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN untuk mewakili menanda tangani surat-surat di Kantor Notaris/PPAT sehubungan dengan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02105, yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 223 M2, tertulis atas nama NI LUH SUSWATI, I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN, NYOMAN VALENTINO PUTRA RAHARJA ;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya yang bernama I WAYAN SUGIARTHA,SH. Advokat yang berkantor Hukum di Jalan Plawa No. 61 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2015 dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa sebagai berikut :

- 1 Photo copy Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu Nomor 17/1987, tanggal 21 Januari 1987, Bukti P.1. ;
- 2 Photo copy Kartu Keluarga atas nama Ni Luh Suswati No. 5103062702090005, tanggal 06 Januari 2014, bukti P.2. ;
- 3 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2.000/1991, atas nama I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan, tanggal 24 Juni 1991, bukti P.3. ;
- 4 Photo copy Akta Kelahiran No. 000166/2003, atas nama Nyoman Valentino Putra Raharja, tanggal 18 Maret 2003, bukti P.4. ;
- 5 Photo copy Surat Keterangan Kematian Nomor 4666/I/X/2014 atas nama I Made Mendra, tanggal 06 Oktober 2014, bukti P.5. ;
- 6 Photo copy Surat Keterangan Nomor: 2094/I/VII/2014, tanggal 10 Juli 2015, bukti P.6. ;
- 7 Photo copy Sertifikat Hak Milik No.02105/Desa Dauh Puri Kauh, tanggal 21 April 1983, bukti P.7. ;

Hal 3 dari 9 halaman Perkara Nomor 385/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari Pemohon tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : IMADE SUWENA :

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama I Made Mendra yang dilansungkan secara Agama Hindu dirumah suaminya di Kabupaten Badung, namun suami Pemohon yang bernama I Made Nendra telah meninggal dunia ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum I Made Nendra telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Putu Emy Puji Astuti, lahir tanggal 28 Januari 1987 dan telah kawin keluar, yang kedua bernama I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan, lahir tanggal 27 Mei 1991, dan yang ketiga bernama Nyoman Valentino Putra Raharja, lahir tanggal 14 Februari 2003 ;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua yang bernama I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan sudah dewasa, dan tinggal bersama Pemohon, karena anak tersebut mengalami catat yaitu tuna netra (buta), sedang anak Pemohon yang ketiga yang bernama Nyoman Valentino Putra Raharja sekarang masih sekolah dan juga tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Made Nendra meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai pengampu dari anak-anaknya yaitu I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan yang sakit karena tidak dapat melihat (buta) sejak umur 9 (sembilan) tahun dan Nyoman Valentino Putra Raharja yang masih dibawah umur, dimana semenjak meninggalnya suami Pemohon, Pemohon kesulitan biaya untuk menghidupi anak-anaknya dan suami Pemohon ada memiliki sebidang yang telah dihibahkan kepada Pemohon dan anak-anaknya dan Pemohon hendak menjual tanahnya tersebut ;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah beserta rumahnya untuk dipakai keperluan pengobatan anaknya yang sakit dan membiayai keperluan sekolah anaknya yang ketiga dan sisa uang hasil penjualan tanah tersebut rencanya mau dipakai Pemohon untuk modal berjualan dan Pemohon bersama anak-anaknya mau tinggal di kampung suami Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki rumah di kampung almarhum suami Pemohon sebagai tempat tinggal nanti bersama anak-anaknya ;
- Bahwa letak tanah dan rumah peninggalan almarhum suami Pemohon -Denpasar ;
- Bahwa dari pihak keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon menjual peninggalan tanah dan rumah milik dari almarhum Pemohon ;

Saksi II : NI LUH SUATHI :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan sebagai pengampu bagi anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama I Made Mendra yang dilansungkan secara Agama Hindu dirumah suaminya di Kabupaten Badung, namun suami Pemohon yang bernama I Made Mendra telah meninggal dunia ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum I Made Nendra telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Putu Emy Puji Astuti, lahir tanggal 28 Januari 1987 dan telah kawin keluar, yang kedua bernama I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan, lahir tanggal 27 Mei 1991, dan yang ketiga bernama Nyoman Valentino Putra Raharja, lahir tanggal 14 Februari 2003 ;
- Bahwa anak Pemohon yang kedua yang bernama I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan sudah dewasa, dan tinggal bersama Pemohon, karena anak tersebut mengalami cacat yaitu tuna netra (buta), sedang anak Pemohon yang ketiga yang bernama Nyoman Valentino Putra Raharja sekarang masih sekolah dan juga tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Made Nendra meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai pengampu dari anak-anaknya yaitu I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan yang sakit karena tidak dapat melihat (buta) sejak umur 9 (sembilan) tahun dan Nyoman Valentino Putra Raharja yang masih dibawah umur, dimana semenjak meninggalnya suami Pemohon, Pemohon kesulitan biaya untuk menghidupi anak-anaknya dan suami Pemohon ada memiliki sebidang yang telah dihibahkan kepada Pemohon dan anak-anaknya dan Pemohon hendak menjual tanahnya tersebut ;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah beserta rumahnya untuk dipakai keperluan pengobatan anaknya yang sakit dan membiayai keperluan sekolah anaknya yang ketiga dan sisa uang hasil penjualan tanah tersebut rencanya mau dipakai Pemohon

Hal 5 dari 9 halaman Perkara Nomor 385/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk modal berjualan dan Pemohon bersama anak-anaknya mau tinggal di kampung suami Pemohon ;

- Bahwa Pemohon telah memiliki rumah di kampung almarhum suami Pemohon sebagai tempat tinggal nanti bersama anak-anaknya ;
- Bahwa letak tanah dan rumah peninggalan almarhum suami Pemohon -Denpasar ;
- Bahwa dari pihak keluarga suami Pemohon tidak ada yang keberatan kalau Pemohon menjual peninggalan tanah dan rumah milik dari almarhum Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7. dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Made Suwena dan saksi Ni Luh Suathi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum I Made Mendra yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tahun 1997 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Putu Emy Puji Astuti (telah kawin keluar), I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan, laki-laki, lahir pada 27 Mei 1991 dan Nyoman Valentino Putra Raharja, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2003 ;
- Bahwa sepeninggal I Made Mendra (suami Pemohon) Pemohon sulit rasanya untuk membiayai keperluan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak, sedangkan anak Pemohon yang kedua I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan menderita cacat permanen kehilangan penglihatan (buta) sejak berumur 9 (sembilan) Tahun ;
- Bahwa suami Pemohon I Made Mendra (almarhum) mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02105, yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 223 M2 atas nama Ni Luh Suswati (Pemohon), I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan dan Nyoman Valentino Putra Raharja ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02105, yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 223 M2 tersebut yang hasil dari penjualan tanah tersebut mau dipakai untuk membiayai keperluan sekolah dan biaya pengobatan anak-anak dan sisanya mau dipakai modal untuk membuka warung di kampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan menderita catat permanen kehilangan penglihatan (buta) sejak umur 9 (sembilan) Tahun, sehingga secara hukum tidak cakap untuk berbuat hukum, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap anak I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan tersebut ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi Pengampu dari anak Pemohon yang bernama : I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan untuk mewakili kepentingannya dalam hal menanda tangani surat-surat untuk menjual tanah ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Made Nendra (almarhum) memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02105, seluas 223 M2, yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tertulis atas nama Ni Luh Suswati (Pemohon), I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan dan Nyoman Valentino Raharja dan karena kesulitan ekonomi untuk membiayai keperluan sekolah anak Pemohon, lalu Pemohon mau menjual tanah dan rumah tersebut dan sisa dari uang hasil penjualan tanah dan rumah tersebut, Pemohon hendak pakai untuk membuka warung di kampung halaman suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak Pemohon yang bernama I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan adalah menyandang cacat indra (tuna netra) sejak berumur 9 (sembilan) tahun (vide bukti P.6), sehingga tidak cakap hukum untuk menanda tangani surat-surat di Notaris/PPAT dalam jual beli tanah dan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga I Made Nendra (almarhum) tidak ada yang keberatan kalau Pemohon menjual tanah dan rumah peninggalan almarhum suami Pemohon (I Made Nendra) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I Gde Mayga Anugraha Sugiharta tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku Ibu kandung dari I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan sebagai pengampu untuk menanda tangani surat-surat di Notaris/PPAT. sedangkan saat ini pemohon adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga permohonan Pemohon sebagai Pengampu bagi anaknya yang bernama : I Gde Mayga Anugraha Sugiharta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Hal 7 dari 9 halaman Perkara Nomor 385/Pdt.P/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon sebagai Pengampu dari anaknya yang bernama : I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengurus segala kepentingan hukum atas I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan tersebut, baik didalam peradilan maupun diluar peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan tersebut patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permohonan ini, khususnya Buku Kesatu Bab XVII KUH.Perdata tentang Pengampu dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN dan menderita cacat permanen kehilangan penglihatan sejak berumur sembilan tahun tidak cakap untuk bertindak dibidang hukum untuk dan atas nama diri sendiri ;
- 3 Menyatakan hukum Pemohon sebagai pengampu dari anak Pemohon yang bernama I GDE MAYGA ANUGRAHA SUGIHARTAWAN untuk mewakili menanda tangani surat-surat di Kantor Notaris/PPAT sehubungan dengan jual beli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02105, yang terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, seluas 223 M2, tertulis atas nama Ni Luh Suswati, I Gde Mayga Anugraha Sugihartawan dan Nyoman Valentino Putra Raharja ;
- 4 Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, TANGGAL 31 AGUSTUS 2015, oleh kami I WAYAN KAWISADA,SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KETUT SUWASTIKA,SH.

I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 75.000,00
- PNBP.	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Jumlah.....	<u>Rp. 171.000,00</u>

Hal 9 dari 9 halaman Perkara Nomor 385/Pdt.P/2015/PN.Dps.